

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis membuat kesimpulan dari judul skripsi yang bersangkutan dengan Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Studi pasal 37 atas Dewan Pengawas.

- 1) Direvisinya Undang-undang dan diadakanya Dewan Pengawas sebagaimana telah dipaparkan oleh pihak yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan juga kepala negara yaitu presiden Ir. Jokowi Widodo bahwasanya Undang-undang KPK merupakan payung hukum KPK yang sudah ada sejak 17 tahun lalu memang perlu adanya penyempurnaan secara terbatas, sehingga upaya pemberantasan korupsi semakin efektif.

Perubahan ini memang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbaharui Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Memang ada beberapa pasal yang berkesan melemahkan KPK bahkan mungkin memepersulit KPK. Tapi sebagaimana yang telah dikatakan Presiden bahwasannya KPK adalah suatu lembaga yang harus memegang peranan sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu

KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam memberantas korupsi.

- 2) Peranan Dewan Pengawas ialah hanya untuk memonitoring dalam menjalankan tugas karena KPK merupakan lembaga sentral untuk memberantas korupsi maka membutuhkan pengawasan yang khusus juga guna mencegah kesewenangan dalam melaksanakan kinerja dari lembaga KPK itu sendiri. Hkikatnya kewenangn KPK masih sama. Dalam jawaban yang dikirimkan melalui email resmi KPK memaparkan bahwa Undang-undang no 19 tahun 2019 tidak menghapuskan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 6 huruf e UU No 19 tahun 2019. Pada aspek lain pada pasal huruf (f) no 19 tahun 2019 memperjelas kewenangan KPK untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan secara lengkap. Pasal 6 UU No. 19 tahun 2019 KPK maka dari peraturan yang telah disebutkan menegaskan tidak ada pelemahan terhadap kinerja KPK.

B. Saran

- 1) Saran penulis terhadap pemerintah adalah agar setiap perubahan sebelum diputuskan dan disampaikan kepada khalayak ramai atau masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menjadi

keputusan bersama dan satu suara antara rakyat dan pemerintah sehingga tidak ada lagi polemik yang tercipta di Negeri tercinta. Karena bagaimanapun rakyat adalah pemegang penuh kekuasaan negara bukan hanya menerima keputusan pemerintah saja. Dari itu perubahan sekecil apapun rakyat harus mengetahui dan ikut serta menyetujui bukan hanya menerima hasil keputusan yang tidak diketahui oleh masyarakat dan terkesan semu, bahkan masyarakat sendiri pun merasa dibodohi oleh penguasa

- 2) Saran penulis terhadap masyarakat Indonesia adalah agar masyarakat tetap bersikap tenang dan tidak mudah mengecam atau marah terhadap keputusan yang belum diketahui sebab-musabab terjadinya keputusan tersebut. ada baiknya kita mencari, mengamati, dan berfikir sebelum bertindak dan mengambil keputusan untuk menyalahkan pemerintah sehingga menimbulkan keributan dan polemik yang bisa membuat perpecahan antar golongan atau antara pemerintah dan masyarakat.